

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MIASSURANCE PROTECTION PLAN

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiAssurance Protection Plan (MiAction) merupakan produk asuransi dwiguna individu yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk MiAssurance Protection Plan (MiAction) sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk MiAssurance Protection Plan (MiAction) dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini mengenai manfaat dan ketentuan produk asuransi MiAssurance Protection Plan (MiAction) mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk berkonsultasi dengan tenaga pemasar Manulife Indonesia sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini. Tenaga pemasar yang melakukan penawaran dan penjualan atas produk asuransi ini telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan asosiasi terkait.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiAssurance Protection Plan (MiAction)
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Dwiguna
Penjelasan Produk Asuransi	MiAction merupakan produk asuransi jiwa dwiguna (<i>endowment</i>) dengan masa Pertanggungan 20 (dua puluh) tahun, masa pembayaran Premi yang terbatas yaitu 3 (tiga) tahun, 5 (lima) tahun atau sekaligus, dan menyediakan Manfaat Pertanggungan antara lain Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan dimulai sejak Ulang Tahun Polis ke-6 (keenam)
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggungan dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang atau Badan yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal.
Masa Pembayaran Premi	a. Sekaligus b. Reguler: 3 (tiga) tahun atau 5 (lima) tahun
Metode Pembayaran Premi	Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan
Mata Uang	Rupiah (IDR)
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Premi untuk produk MiAssurance Protection Plan bergantung pada Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi.
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau Adendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan. Uang Pertanggungan untuk Masa Pembayaran Premi 3 atau 5 Tahun Uang Pertanggungan = 110% x Masa Pembayaran Premi x Premi Dasar Tahunan* Uang Pertanggungan untuk Masa Pembayaran Premi Sekaligus Uang Pertanggungan = 110% x Premi Dasar Sekaligus

	Maksimal Uang Pertanggungan = Rp5.500.000.000 *) Untuk mode pembayaran premi bulanan, kuartalan, atau semesteran, perhitungan premi dasar tahunan menggunakan modal faktor
Usia Masuk	Tertanggung Minimum : 1 (satu) bulan Maksimum : 70 (tujuh puluh) tahun Pemegang Polis Minimum : 18 (delapan belas) tahun
Metode Underwriting	a. <i>Simplified Issuance Offer</i> jika Uang Pertanggungan <= Rp1.100.000.000 b. <i>Full Underwriting</i> jika Uang Pertanggungan > Rp1.100.000.000
Masa Pertanggungan	20 (dua puluh) tahun
Modal Faktor	<ul style="list-style-type: none"> • Tahunan : 100% • Semesteran : 52,5% • Kuartalan: 27,5% • Bulanan : 9,5%

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan selama Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif sejak Ulang Tahun Polis ke-6 (enam) sampai dengan Akhir Masa Pertanggungan. Besaran Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan bergantung pada Masa Pembayaran Premi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Premi Dasar Tahunan < Rp 30.000.000,-	Premi Dasar Tahunan ≥ Rp 30.000.000,-
Premi Sekaligus	-	2% dari Premi Dasar Sekaligus
Pembayaran Premi 3 (tiga) tahun	6% dari Premi Dasar Tahunan	9% dari Premi Dasar Tahunan
Pembayaran Premi 5 (lima) tahun	12% dari Premi Dasar Tahunan	15% dari Premi Dasar Tahunan

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Manulife Indonesia akan membayarkan Manfaat Akhir Masa Pertanggungan selama Tertanggung masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif pada saat Akhir Masa Pertanggungan. Besaran Manfaat Akhir Masa Pertanggungan bergantung pada Masa Pembayaran Premi sebagai berikut:

Masa Pembayaran Premi	Premi Dasar Tahunan < Rp 30.000.000,-	Premi Dasar Tahunan ≥ Rp 30.000.000,-
Premi Sekaligus	-	150% dari Premi Dasar Sekaligus
Pembayaran Premi 3 (tiga) tahun	375% dari Premi Dasar Tahunan	400% dari Premi Dasar Tahunan
Pembayaran Premi 5 (lima) tahun	625% dari Premi Dasar Tahunan	675% dari Premi Dasar Tahunan

3. Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Tertanggung meninggal dunia dalam masa Pertanggungan, maka Manulife Indonesia akan membayarkan manfaat meninggal dunia kepada Yang Ditunjuk sebesar 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan dasar. Pembayaran manfaat meninggal dunia mengakibatkan Pertanggungan berakhir.

Manfaat Meninggal Dunia ini tidak akan dibayarkan kepada Yang Ditunjuk apabila Tertanggung meninggal dunia disebabkan karena keadaan sebagaimana yang tercantum dalam Pengecualian.

4. Perhitungan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan, Manfaat Akhir Masa Pertanggungan, dan Manfaat Meninggal Dunia akan menggunakan Premi Dasar

Tahunan berdasarkan perhitungan Manulife Indonesia meskipun pembayaran Premi dilakukan secara bulanan, tiga bulanan atau enam bulanan.

PERTANGGUNGAN TAMBAHAN

- **Advanced Life Protector Plus**

Pertanggung tambahan yang memberikan Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100% Uang Pertanggung Asuransi Tambahan (yang nilainya ditentukan oleh Pemegang Polis) jika Tertanggung meninggal dalam masa Pertanggung atau hingga berusia 80 tahun, mana yang lebih dahulu.

Pertanggung tambahan ini bersifat opsional di mana Pemegang Polis dapat menambahkan pertanggung tambahan Advanced Life Protector Plus dan membayar premi tambahan untuk pertanggung tambahan ini.

RISIKO-RISIKO

- **Risiko Operasional**

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tidak berjalan atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

- **Risiko Kredit dan Likuiditas**

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECUALIAN

1. Pengecualian Umum

Pertanggung tidak berlaku apabila Tertanggung meninggal dalam keadaan sebagai berikut:

- Akibat tindakan bunuh diri yang terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Penerbitan Polis atau Addendum yang terkini atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi terakhir); atau**
- Tertanggung sedang/sebagai akibat melakukan tindak kejahatan; atau**
- Tertanggung menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau**
- Terjadi akibat tindak kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Pertanggung; atau**
- Pengecualian lainnya yang tercantum dalam ketentuan khusus (bila ada).**

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis.

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Aplikasi Baru	Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh Nasabah ketika mengajukan aplikasi baru adalah: <ol style="list-style-type: none">1. Surat Permintaan Asuransi Jiwa telah diisi lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung serta ditandatangani oleh tenaga pemasar;2. Fotokopi Kartu Identitas calon Pemegang Polis (jika berbeda dengan calon Tertanggung) dan calon Tertanggung;3. Bukti transfer pembayaran Premi yang dilengkapi dengan Nomor Polis;4. Dokumen-dokumen lain (jika dibutuhkan).
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara tahunan atau diangsur setiap semesteran, kuartalan, atau bulanan. Pembayaran Premi diakui pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.

Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Premi wajib dibayar dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender (<i>grace period</i>) sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar setelah jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari kalender tersebut, maka akan berlaku Pinjaman Premi Otomatis yang akan dikenakan bunga dan menjadi kewajiban Pemegang Polis.
Hak Untuk Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. 2. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis maka Pemegang Polis harus memberitahukan secara tertulis dan mengembalikan Polis kepada Manulife Indonesia. 3. Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. 4. Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari ketentuan Polis.
Penebusan Polis/Pengambilan Total Nilai Tunai	Dilakukan pada saat Polis telah mempunyai Nilai Tunai dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan berkas-berkas yang tercantum dalam Ketentuan Khusus Polis kepada Manulife Indonesia.
Pengajuan Klaim Manfaat Pertanggunggaan	<p>Pengajuan klaim harus disampaikan kepada Manulife Indonesia secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal atau sejak tanggal berakhirnya masa Pertanggunggaan dengan menyampaikan dokumen pendukung sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir klaim meninggal dunia yang disediakan oleh Manulife Indonesia; 2. Polis asli; 3. Surat keterangan Dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; 4. Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; 5. Surat keterangan kepolisian dalam hal Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; 6. Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; 7. Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku; dan 8. Dokumen lain yang dibutuhkan oleh Manulife Indonesia.
Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggunggaan oleh Manulife Indonesia dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak klaim disetujui oleh Manulife Indonesia dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Manulife Indonesia dan telah melalui proses pengujian klaim.
Pembatalan Polis (<i>Surrender</i>)	Dilakukan dengan cara mengajukan permintaan secara tertulis kepada Manulife Indonesia dan menyerahkan dokumen-dokumen yang tercantum dalam Ketentuan Polis kepada Manulife Indonesia.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum terjadi perubahan.

Pengajuan Keluhan/Pertanyaan	Pengajuan keluhan maupun pertanyaan dapat dilakukan dengan menghubungi Customer Contact Centre Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau melalui: Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, Ground Floor – North Tower Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930 Tel : (+62-21) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Fax : (+62-21) 2555 2226 Email : customerserviceid@manulife.com
-------------------------------------	--


BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya akuisisi (termasuk juga komisi tenaga pemasar), biaya administrasi, dan biaya pemasaran (bila ada).

Premi dasar untuk produk MiAssurance Protection Plan bergantung pada Uang Pertanggungan dan Masa Pembayaran Premi.

ILUSTRASI

1. Premi Reguler




Catatan:
TP = Tahun Polis

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

Ilustrasi	
Pemegang Polis	: Bapak Budiman
Tertanggung	: Bapak Budiman
Usia Masuk	: 30 tahun
Masa Pembayaran Premi	: 5 Tahun
Masa Pertanggungan	: 20 tahun
Uang Pertanggungan Dasar	: Rp165.000.000,00
Premi per Tahun	: Rp30.000.000,00/tahun

- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 15% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp4,500.000,00** pada Tahun Polis ke-6 (usia 36 tahun) sampai dengan Tahun Polis ke-20 (usia 50 tahun) apabila Bapak Budiman masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Akhir Masa Pertanggungan sebesar 675% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp202.500.000,00** pada Tahun Polis ke-20 (usia 50 tahun) apabila Bapak Budiman masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Apabila Bapak Budiman meninggal pada Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia yaitu **Rp165.000.000,00** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

2. Premi Sekaligus



Catatan:

TP = Tahun Polis

Ilustrasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis/Tertanggung dan ketentuan mengenai produk ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggungan dan sebagainya tercantum di dalam dokumen Polis. Angka yang tercantum hanya merupakan angka ilustrasi di akhir tahun.

Ilustrasi

Pemegang Polis : Bapak Budiman
 Tertanggung : Bapak Budiman
 Usia Masuk : 30 tahun
 Masa Pembayaran Premi : 5 Tahun
 Masa Pertanggungan : 20 tahun
 Uang Pertanggungan Dasar : Rp39.600.000,00
 Premi per Tahun : Rp36.000.000,00/tahun

- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Tunai Tahunan sebesar 2% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp720.000,00** pada Tahun Polis ke-6 (usia 36 tahun) sampai dengan Tahun Polis ke-20 (usia 50 tahun) apabila Bapak Budiman masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Bapak Budiman akan mendapatkan Manfaat Pembayaran Akhir Masa Pertanggungan sebesar 150% Premi Dasar Tahunan yaitu **Rp54.000.000,00** pada Tahun Polis ke-20 (usia 50 tahun) apabila Bapak Budiman masih hidup dan Polis dalam keadaan aktif.
- Apabila Bapak Budiman meninggal pada Masa Pertanggungan, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia yaitu **Rp39.600.000,00** dan selanjutnya pertanggungan berakhir

INFORMASI TAMBAHAN

- **Pinjaman Premi Otomatis**

Pinjaman Premi Otomatis adalah suatu fasilitas pembayaran Premi yang diberlakukan oleh Manulife Indonesia secara otomatis apabila Premi tidak dibayar sampai berakhirnya Masa Leluasa (*Grace Period*). Pinjaman Premi Otomatis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia dan Pertanggunganaan akan tetap berjalan.

- **Pinjaman Polis**

Pinjaman Polis adalah fasilitas pinjaman yang diberikan oleh Manulife Indonesia kepada Pemegang Polis apabila Polis telah mempunyai Nilai Tunai. Maksimal Pinjaman polis yang diperkenankan adalah 80% dari Total Nilai Tunai. Pinjaman Polis ini dikenakan bunga majemuk yang besarnya ditentukan oleh Manulife Indonesia.

- **Polis Bebas Premi**

Polis dengan fasilitas pembayaran Premi secara sekaligus, dan pembebasan atas pembayaran Premi selanjutnya yang disertai dengan penurunan Uang Pertanggunganaan. Pembayaran Premi secara sekaligus didapat dari Nilai Tunai yang terbentuk dari Polis sebelum diubah menjadi Polis Bebas Premi.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk Asuransi.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan, serta penjelasan yang disampaikan tenaga pemasar.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis MiAssurance Protection Plan (MiAction).
- Calon Pemegang Polis dan calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggungangan.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk MiAssurance Protection Plan (MiAction) telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis MiAssurance Protection Plan (MiAction) yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis MiAssurance Protection Plan (MiAction), maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis MiAssurance Protection Plan (MiAction).
- Manulife Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).